

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat limpahan Rahmat serta Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan Judul :

“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 15/G/2021/PTUN.PTK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 51 TAHUN 2009 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA”.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan dan dukungan serta bantuan baik material maupun spiritual, yaitu:

1. Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.SI selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Bapak Dr. Sy. Hasyim Azizurrahman, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Bapak Agus, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.
4. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum selaku Kepala Prodi Ilmu Hukum.
5. Bapak H. Hamdani, S.H., M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
6. Bapak Suhardi, S.H., M.H selaku Sekretaris Bagian Hukum Tata

Negara Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak, sekaligus selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing dan memberikan ilmu yang bermanfaat dalam penulisan skripsi ini.

7. Bapak Prof. Dr. H. Kamarullah., S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing dan memberikan ilmu yang bermanfaat dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak Priyo Saptomo, S.H., M.Hum selaku Dosen Penguji I dalam penulisan skripsi ini, sekaligus selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan nasehat dan bimbingan selama perkuliahan.
9. Bapak Turiman, S.H., M.Hum selaku Dosen Penguji II yang telah memberikan masukan yang membangun dan bermanfaat dalam penulisan skripsi ini.
10. Bapak dan Ibu Dosen di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak,
11. Kedua orang tua, Bapak Rustam dan Ibu Nurdiah, serta keluarga yang telah memberi dukungan, doa, dan semangat selama ini.
12. Bapak dan Ibu Karyawan / Karyawati, Staf Akademik dan Tata Usaha di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
13. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak.
14. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak.
15. Seluruh Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak.
16. Seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Pontianak,

17. Semua pihak yang tidak dapat disebut satu per satu baik secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan bantuan dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak kelemahan dan kekurangan jauh dari kata sempurna, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan selanjutnya. Demikian skripsi ini dibuat semoga dapat menjadi skripsi yang bermanfaat.

Pontianak, 26 April 2022
Penulis

TAMIA ARDINDA OKTARIANA
NIM A1011181137